



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt. G/2023/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, umur 44 tahun, lahir di Palembang, Palembang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama islam, , sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, umur 54 tahun, lahir di Denpasar-bali, 19-09-1968, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, bertempat Palembang, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara, saksi-saksi dan surat bukti serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus di bawah register perkara perdata gugatan No : 65/Pdt.G/2023/ PN.Plg pada tanggal 16 Maret 2023 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka Agama Hindu yang Bernama I Kade Ngurah Sumerdana, A.Md pada tanggal 08 Mei 2001 di Pura Penataran Agung Sriwijaya Palembang dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 227/Pkw/V/2001 tanggal 08 Mei 2001.
- Bahwa perkawinan antara dan Tergugat awalnya rukun harmonis dan bahagia, tetapi dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I WAYAN SAPTA GRAHADI WINTANG jenis kelamin Laki-laki, lahir Palembang tanggal 02 Oktober 2001 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 22/1309/III/2004 tanggal 23 Maret 2004.
- I MADE DIPTA KUMARA WINTANG jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 01 Desember 2003 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 23/1308/III/2004 tanggal 23 Maret 2004.

- Bahwa sekitar tahun 2019 antara dan tergugat terjadi perselisihan, dan terus menerus terjadi keributan/ pertengkaran,
- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Tergugat sering berkata kasar dan menghina .
- Bahwa memiliki keyakinan yang berbeda dengan Tergugat.
- Bahwa sekitar tahun 2019 dan Tergugat sudah pisah ranjang.
- Bahwa perkawinan seperti ini tidak dapat dipertahankan lagi, dimana telah memilih jalan untuk bercerai dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk menyatakan perkawinan antara dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa apabila perkawinan antara dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar mencatatkan perceraian ini dalam register khusus untuk itu;
- Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini disebabkan oleh Tergugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah cukup alasan bagi untuk mengajukan gugatan ini dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus gugatan ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya;
- Menyatakan Perkawinan antara dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka Agama Hindu yang Bernama I Kade Ngurah Sumerdana, A.Md pada tanggal 08 Mei 2001 di Pura Penataran Agung Sriwijaya Palembang dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 227/Pkw/V/2001 tanggal 08 Mei 2001 karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan anak-anak dari perkawinan dan Tergugat bernama:
 - I WAYAN SAPTA GRAHADI WINTANG jenis kelamin Laki-laki, lahir Palembang tanggal 02 Oktober 2001 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 22/1309/III/2004 tanggal 23 Maret 2004.
 - I MADE DIPTA KUMARA WINTANG jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 01 Desember 2003 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 23/1308/III/2004 tanggal 23 Maret 2004.

Tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan bersama sampai anak tersebut dewasa.

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register khusus untuk itu;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;.

Menimbang, bahwa di persidangan telah datang menghadap kepersidangan sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan untuk sidang tertanggal 20 Maret 2023, 29 Maret 2023, dan 05 April 2023 sedangkan tidak datangnya Tergugat karena telah mengirimkan surat pernyataan tertanggal 7 April 2023 yang menyatakan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat tidak akan hadir dipersidangan dan menyetujui segala keputusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya membacakan surat gugatannya yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pihak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut pihak telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk tertanggal 05 Agustus 2020, tanda P.1;
2. Kutipan Akta Kelahiran No.20/39/V/2001 tanggal 3 Mei 2001, tanda P.2;
3. Kutipan Akta Perkawinan N.227/Pkw/V/2001 tanggal 8 Mei 2001, tanda P.3;
4. Kartu Tanda Penduduk No. 1671070506070081 tanggal 13 Juli 2020 tanda P.4;
5. Kutipan Akta Kelahiran No. 23/1308/III/2004 tanggal 23 Maret 2004, tanda P.5;
6. Kutipan Akta Kelahiran No.22/1309/III/2004 tanggal 23 Maret 2004, tanda P.6;

surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tertulis tersebut terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **I Made Dipta Kumara Wintang** dan saksi **Novita Dewi** yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tujuan dari pada suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adapun penyebab pertengkaran dan perselisihan antara dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019 yang mana beberapa alasan terjadinya pertengkaran tersebut yaitu :

- Bahwa dan Tergugat berbeda keyakinan sehingga berbeda pendapat.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2019 antara dan Tergugat terjadi perselisihan, dan terus menerus terjadi keributan/ pertengkaran,
- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Tergugat sering berkata kasar dan menghina .
- Bahwa memiliki keyakinan yang berbeda dengan Tergugat.
- Bahwa sekitar tahun 2019 dan Tergugat sudah pisah ranjang.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya ada mendalilkan supaya perkawinan dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut hukum Agama Hindu yang Bernama I Kade Ngurah Sumerdana, A.Md pada tanggal 08 Mei 2001 di Pura Penataran Agung Sriwijaya Palembang, dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan dihadapan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, dan telah mengajukan mengajukan bukti surat yaitu **Bukti P.1 s/d P.6** serta 2 (dua) orang saksinya yaitu **I Made Dipta Kumara Wintang dan Novita Dewi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan apakah beralasan hukum untuk dikabulkan dan untuk itu akan dipertimbangkan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan oleh ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan sendiri sebagaimana yang termuat dalam surat gugatannya dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yaitu saksi **I Made Dipta Kumara Wintang dan Novita Dewi** serta dikuatkan pula oleh bukti Surat **P-1, P- 2, dan P-3** telah ternyata bahwa benar dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah melakukan perkawinan secara sah menurut agamanya perkawinan mana telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dan dari perkawinannya tersebut dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;

1. **I WAYAN SAPTA GRAHADI WINTANG** jenis kelamin Laki-laki, lahir Palembang tanggal 02 Oktober 2001 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 22/1309/III/2004 tanggal 23 Maret 2004.
2. **I MADE DIPTA KUMARA WINTANG** jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 01 Desember 2003 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 23/1308/III/2004 tanggal 23 Maret 2004;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka menurut pendapat Majelis mengenai adanya perkawinan antara dan Tergugat serta lahirnya 2 (dua) orang anak dalam perkawinan dan Tergugat telah dapat dibuktikan adanya oleh ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan yang menjadi dasar dari gugatan , yaitu bahwa di dalam rumah tangganya dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal tersebut terjadi sejak 2019 dan Tergugat sejak pada tahun tersebut sudah tidak berkomunikasi lagi dengan dan tidak memperdulikan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah apakah hal tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh dalam surat gugatannya tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan menurut ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya dan di dalam persidangan, ada menerangkan bahwa semula kehidupan rumah tangganya berjalan dengan harmonis dan rukun-rukun saja. Namun kemudian seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2019 diliputi percekcoakan dan pertengkaran yang terus-menerus dan Tergugatpun sering marah-marah dan suka berkata kasar terhadap sehingga membuat tidak tahan terhadap sifat Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dalam rumah tangga dan Tergugat tersebut, Majelis menilai bahwa pertengkaran dan percekcoakan antara keduanya sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali. Dalam keadaan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum No. 2 dari surat gugatan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam petitum ke- 3 (tiga) memohon agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak yang bernama I WAYAN SAPTA GRAHADI WINTANG jenis kelamin Laki-laki, lahir Palembang tanggal 02 Oktober 2001 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 22/1309/III/2004 tanggal 23 Maret 2004 dan I MADE DIPTA KUMARA WINTANG jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 01 Desember 2003 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 23/1308/III/2004 tanggal 23 Maret 2004, Tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan bersama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa mengingat anak dan Tergugat tersebut masih di bawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya, maka demi perkembangan psikologis dan kesejahteraan anak dengan Tergugat tersebut adalah lebih tepat apabila berada dalam asuhan dari . Akan tetapi kewajiban untuk membesarkan, mendidik dan memberikan penghidupan dan kasih sayang yang layak adalah tanggung jawab dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya sampai anak tersebut dewasa kelak (**lihat : Putusan Mahkamah Agung No.239.K/Sip/1968 dan No. 150.K/Sip1973**) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum No. 3 (tiga) dari gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum No. 3 (tiga) hal tersebut tidaklah menutup kesempatan dan hak bagi Tergugat selaku ayahnya untuk mengunjungi anaknya tersebut yang hidup dan tinggal bersama-sama dengan pada waktu-waktu yang disepakatinya kemudian ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum No. 3 (tiga) dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palembang agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke- 4 (empat) dari gugatan menurut Majelis patut pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan untuk dikabulkan seluruhnya, sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan pasal 149 RBg, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Undang-undang No.1 tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah di panggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka Agama Hindu yang Bernama I Kade Ngurah Sumerdana, A.Md pada tanggal 08 Mei 2001 di Pura Penataran Agung Sriwijaya Palembang dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 227/Pkw/V/2001 tanggal 08 Mei 2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak dari perkawinan dan Tergugat bernama:
 - I WAYAN SAPTA GRAHADI WINTANG jenis kelamin Laki-laki, lahir Palembang tanggal 02 Oktober 2001 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 22/1309/III/2004 tanggal 23 Maret 2004.
 - I MADE DIPTA KUMARA WINTANG jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 01 Desember 2003 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 23/1308/III/2004 tanggal 23 Maret 2004.Tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan bersama sampai anak tersebut dewasa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat perceraian tersebut ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 961.000.00,- (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada hari : **Selasa** tanggal **16 Mei 2023** oleh kami: **AGUS ARYANTO, SH.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **MASRIATI, SH., MH** dan **AGUS RAHARDJO, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili Perkara tersebut, putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh **BARTO, SH.M.Si.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus serta dihadiri oleh dan tanpa di hadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MASRIATI, SH, MH.

AGUS ARYANTO, SH.

AGUS RAHARDJO, SH, MH.

Panitera Pengganti,

BARTO, SH, M.Si.

Perincian Biaya Perkara Pokok:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 525.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	: Rp 21.000,00
- Pbt Putusan	: Rp 175.000,00
- PNBP Putusan	: Rp 20.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>PNBP Panggilan</u>	: <u>Rp 20.000,00</u>
Jumlah	: Rp 961.000.00,- (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);